

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan dengan dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan berpengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta masa depan keluarga dan anak-anak.² Dalam Islam secara umum ditentukan kriteria untuk memilih calon baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 26 :

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (السورة النور: 26)

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, ps. 1.

² Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 103.

Artinya : “Wanita-wanita yang keji hanya pantas untuk laki-laki yang keji dan lelaki yang keji hanya pantas untuk wanita keji (pula). Wanita-wanita yang baik-baik hanya pantas untuk laki-laki yang baik (pula) dan laki-laki yang baik hanya pantas untuk wanita yang baik-baik (pula).”³

Dalam memilih calon suami atau istri biasanya seseorang cenderung kepada suatu yang bersifat materi, karena hal itu dengan mudah dapat diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (روه متفق عليه مع)⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Berdasarkan hadis di atas, ketika hendak menikah seseorang harus melihat calon pasangannya dari beberapa aspek tentang seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Kriteria yang paling utama dalam hadis di atas adalah memilih wanita yang baik agamanya, begitupun sebaliknya ketika akan memilih lelaki untuk menjadi pasangan hidup hadits ini bisa dijadikan sebagai rujukan juga.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 353.

⁴ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III Terjemahan Masyhar (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 2107-2108.

⁵ Siti Fatimah, “*Konsep kafâ`ah Dakam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis)*,”(Tesis MA, IAIN Metro, Lampung, 2014), hlm. 105.

Kafā'ah diatur dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam pada Bab Pencegahan Perkawinan, yaitu, “tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafual-dien*.”⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa indikator sekufu adalah se-agama, berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa alasan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, disamping itu juga agama menjadi prioritas utama dalam *Kafā'ah*, artinya calon suami dan calon istri yang akan menjadi satu keluarga harus satu agama. Sedangkan harta, tahta, dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya, karena dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan.⁷

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁸

Ada dua pendapat fuqaha tentang *Kafā'ah* sebelum melaksanakan pernikahan. Pendapat Pertama, sebagian dari mereka, seperti ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

⁷ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* (Bandung : Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 62-64.

⁸ Armia, *Fikh Munakahat* (Medan : CV. Manhaji, 2018), hlm. 75.

Kafā'ah sebenarnya bukan suatu syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman, tetapi *kafā'ah* dianjurkan sebelum melaksanakan pernikahan.⁹

Sebagaimana Firman Allah Q.S. Al-Hujurat (49) : 13, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (السورة الحجرات : 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Pendapat kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empat mazhab, bahwa *Kafā'ah* merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukannya syarat sahnya perkawinan.¹¹

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu :

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِتُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 214.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 518.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 216.

¹² Sunan Ibnu Majah, *Kitab : Nikah, Bab : Setara*, Nomor : 1958.

pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka.”

Ulama sepakat menyatakan bahwa *Kafā'ah* merupakan hak seorang wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wanita itu berhak membatalkan perkawinan tersebut dan sebaliknya apabila seorang wanita memilih jodoh seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menolak dan menuntut pembatalan pernikahan tersebut.¹³

Dalam memilih pasangan hidup harus dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu. *Kafā'ah* ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Setelah memaparkan teori-teori di atas maka indikator *kafā'ah* yang dijadikan rujukan adalah:

1. Agama, maksudnya tidaklah sekufu orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yang berbunyi : “tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafual-dien*.”¹⁴
2. Harta/Kekayaan, maksudnya ialah memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah. Maka, laki-

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 846.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

laki yang sulit ekonomi tidak *kafâ`ah* untuk seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan.¹⁵

3. Keturunan/Nasab, maksudnya adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya.¹⁶
4. Kecantikan/Ketampanan, kecantikan dan ketampanan tidak hanya apa yang terlihat dari fisik semata, tapi lebih kepada apa yang terlihat dari keimanan yang ada di diri orang tersebut. Islam adalah agama yang menyeru pada kecantikan dan keindahan.¹⁷

Jika salah satu dari pasangan suami-istri berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima poin diatas, *kafâ`ah* (kecocokkan, keserasian, kesetaraan) diantara keduanya telah hilang. Namun tidak memberi pengaruh kepada sahnya pernikahan karena *kafâ`ah* merupakan anjuran sebelum melakukan pernikahan.¹⁸

Akan tetapi *kafâ`ah* menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang

¹⁵ Shalil, *Al-Mulakhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni Cet. I (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 834.

¹⁶ Mizan, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah," *Istilah: Jurnal Hukum, Kafaah, Pernikahan* Vol 4, No 1 (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun, Juni 2016), hlm.42.

¹⁷ Marta Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur* (Magelang: Indonesia Tera, 1999), h. 51.

¹⁸ Armia, *Fikh Munakahat*, (Medan : CV. Manhaji, 2018), hlm. 738.

tidak *kafâ`ah* dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah).¹⁹

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan di ridhai oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah di atur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *kafâ`ah*.²⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana Relevansi *Kafâ`ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Masyarakat Desa Tandem Hilir – I Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang karena salah satu konsep yang dapat menentukan keharmonisan rumah tangga adalah dengan *kafâ`ah*. Penelitian ini merupakan pandangan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir-I Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul **“Relevansi Konsep *Kafâ`ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang)”**.

¹⁹ Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cetakan I (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 834.

²⁰ Otong Husni Taufik, “*Kafâ`ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*” *Istilah: Jurnal Hukum, Kafaah, Pernikahan* Vol. 5 No. 2 (2017): Hal. 170.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep *Kafâ`ah* di Dalam Pernikahan?
2. Bagaimana Relevansi Konsep *Kafâ`ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kafâ`ah* di dalam Pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Konsep *Kafâ`ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan para pembaca perihal relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.
 - b. Membuktikan bahwa Hukum Islam menempatkan *kafâ`ah* sebelum pernikahan adalah suatu hal yang tepat.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Memberikan masyarakat pengetahuan bahwa perlu mempertimbangkan sekufu atau tidak sebelum melakukan pernikahan.
- c. Mengakui eksistensi relevansi *kafâ`ah* didalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, di antaranya :

1. Relevansi, secara umum arti dari kata relevansi adalah kecocokan. Relevansi berarti kaitan, hubungan (kamus bahasa Indonesia),²¹ yang dimaksud dalam penulisan ini adalah relevansi/kesesuaian antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan berdasarkan konsep *kafâ`ah* menurut perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.
2. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *na-ka-ḥa*, yang secara linguistik bermakna *al-waṭ'u*, *aḍ-ḍammu*, dan *al-jam'u*. Masing-masing kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau

²¹ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi* (Yogyakarta: Gajahmada, 1988), h. 50.

bersenggama. Menurut al-Kahlany dan al-Jurjany, dalam kitab *Subūl al-Salām* dan kitab *al-Ta'rifāt*, kata nikah (bahasa Arab-nya *nikāḥ*) mempunyai makna mengumpulkan atau memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh atau *waḡṭ* (*coitus*), maksudnya pada hakikatnya nikah itu adalah persetubuhan yang dihalalkan.

3. *Kafâ`ah* berasal dari kata asli al-kufu diartikan al-Musawi (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafâ`ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya. Kufu di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.²²
4. Perspektif, menurut Sumaatmadja dan Winardit (1999), mengungkapkan pengertian perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian dari sudut kepentingan global.²³ Dalam penelitian ini menyajikan perspektif pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir 1 mengenai relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

F. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah relevansi *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya telaah pustaka ini, penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan

²² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), him. 250.

²³ Sumaatmadja dan Winardit, *Perspektif Global* (Jakarta:UT, 1999), hlm. 51.

penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terdahulu. Beberapa karya ilmiah terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kajian tulis ilmiah yang dilakukan oleh Rusdiani Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar Tahun 2014 dengan judul "*Konsep kafâ`ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*", dalam karya ilmiah ini membahas sistem perkawinan masyarakat Sayyid tidak begitu berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut masyarakat Sidenre ataupun masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum. Mulai dari pemilihan jodoh, peminangan, *mangeassuro*, *appanaikleko'*, *korontigi*, ijab qabul, *anggannakkibangngi*, hingga *nibalangngang*. Hanya saja dalam hal memilih jodoh, kalangan Sayyid menganut sistem tersendiri yaitu wanita Sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki Sayyid pula dan harus berasal dari marga yang sama. Kemudian bagi laki-laki Sayyid dibebaskan menikah dengan perempuan dari kalangan sayyid ataupun non Sayyid. Konsep *kafâ`ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid mencakup dua hal yang sangat penting dan menjadi syarat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yaitu harus berasal dari keturunan yang sama serta marga yang sama, kemudian harus seagama termasuk memiliki *ampe-ampe baji* artinya memiliki akhlak mulia. Hukum Islam dalam permasalahan *kafâ`ah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Namun semua tetap mendasarkan pada fakta agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain

(nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan). Namun dalam konsep *kafâ`ah* menurut masyarakat Sayyid dalam analisa hukum Islam terhadap konsep *kafâ`ah* masyarakat Sayyid ini ada kesesuaian dengan hukum Islam karena dengan adanya *kafâ`ah* menjadi pertimbangan dalam membina kehidupan berumah tangga dengan melihat kriteria tersebut. Hal ini didasarkan pada setiap sistem hukum yang tidak akan mengabaikan konteks sosial. Hanya saja masyarakat Sayyid menjadikan faktor nasab berbanding lurus dengan faktor agama sehingga antara faktor agama dan faktor nasab ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

2. Karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Fitri Utami Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Metro dengan judul "*Implementasi kafâ`ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungai Tangah Lampung Utara*", dalam karya ilmiah ini membahas implementasi *kafâ`ah* dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata "*kafâ`ah*", tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh *kafâ`ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam menentukan pilihan, maka yang menjadi

prioritas dalam menentukan kesetaraan adalah memilih pasangan hanya dilihat dari materinya. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan implementasi *kafâ`ah* dalam pernikahan di desa Negeri Galih Rejo belum maksimal.

3. Karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Audia Pramudita Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "*Konstektualisasi Konsep kafâ`ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung)*", dalam karya ilmiah ini membahas pandangan dosen menegani konsep *kafâ`ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga, tetapi ada dosen yang mengatakan bahwa *kafâ`ah* hanya sebagian kecil saja untuk meujudkan keharmonisan rumah tangga karena penentu keharmonisan adalah hak dan keajiban. Sedangkan kriteria *kafâ`ah*, para dosen sepakat agamalah yang dijadikan faktor utama dan terpenting dalam *kafâ`ah*, namun kriteria lain diluar dari kriteria agama mereka brselisih pendapat, seperti pendidikan, umur tidak boleh terlalu jauh, keturunan, ekonomi, status sosial, dan ilmu pengetahuan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui

ataupun tidak disetujui.²⁴ Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

1. Teori *Receptie*, Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori *receptie* dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Panislamisme yang ditiupkan oleh Jamaludin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.²⁵
2. Teori eksistensi, teori yang dirumuskan sebagai legitimasi dari keberadaan hukum islam di Indonesia, maka dari pengertian tersebut penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat Imam Mazhab.
3. Teori sosiologi hukum, yaitu membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.
4. Teori adaptasi, yaitu teori suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan yang pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.91.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), hlm.135-136.

untuk melangsungkan hidup. Salah satu syarat tersebut adalah syarat sosial dimana manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan untuk tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan.²⁶

5. Teori *istishlahiyah*. Teori ini menjadikan maslahat sebagai prinsip dasarnya. Secara sederhana, maslahat adalah tujuan syariat untuk melindungi kepentingan umum, menarik manfaat dan mencegah kerusakan. Terdapat beberapa kaidah fikih yang mendukung teori ini, di antaranya:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Menurut kaidah ini, apabila bertemu maslahat yang umum (kebaikan untuk orang banyak) dan maslahat yang khusus (kebaikan untuk orang tertentu), maka harus diutamakan maslahat yang umum. Karena maslahat yang umum mencakup juga maslahat yang khusus, tapi tidak sebaliknya.

Dalam penelitian ini, teori *istishlahiyah* penulis gunakan untuk menganalisa maslahat dari konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Agar diketahui bahwa maslahat yang ingin dicapai benar-benar sesuai dengan tujuan syariat dan dinilai sebagai maslahat yang lebih umum (besar), sehingga harus didahulukan daripada

²⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 52.

masalahat melaksanakan perkawinan tanpa menimbang kekufuan antara calon suami dan istri.²⁷

6. Sumber dan Dalil Hukum Imam Mazhab
7. Kompilasi Hukum Islam

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari atau menganalisis suatu masalah tertentu.²⁸ Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini membahas pandangan hukum islam dan perspektif hukum di Indonesia mengenai relevansi *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data informasi tentang pokok-pokok pikiran para pemuka masyarakat dan hukum di Indonesia dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan demikian, dari segi jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu gabungan antara studi kepustakaan dan studi lapangan.

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 200), hlm. 62.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), hlm. 4.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²⁹

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara menganalisis tentang Relevansi Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang).

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.³⁰ Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai Relevansi Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang).

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*, 155.

Menurut kegunaannya penelitian ini adalah penelitian murni (*pure research*) yaitu penelitian untuk mengembangkan ilmu atau teori. Suatu penelitian disebut sebagai penelitian dasar (penelitian akademik atau penelitian murni) jika penelitian tersebut berguna untuk memahami “*fundamental nature*” dari suatu fenomena sosial atau menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman yang dapat digeneralisir pada berbagai wilayah kebijakan, permasalahan, atau wilayah kajian.³¹

Menurut analisisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Menurut tujuannya penelitian ini adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*) yaitu penelitian yang bertujuan menemukan fakta atau gejala. Fakta adalah suatu realitas yang terdapat di suatu tempat dan waktu tertentu yang dapat dirasakan oleh kelima indra manusia, realitas itu dapat berupa kejadian, peristiwa atau kejadian dan lain sebagainya.

Menurut disiplin ilmu penelitian ini adalah penelitian interdisipliner, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan dalam pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), hlm. 14.

terpadu. Menurut tempatnya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa.³²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lapangan terdapat suatu daerah yang dijadikan lokasi penelitian, sekaligus waktu penelitian yang telah dijalani.

- a. Lokasi Penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Desa Tandem Hilir 1 memiliki 8 dusun yang terdiri dari dusun I sampai dengan dusun VIII.
- b. Waktu Penelitian, penelitian ini dilakukan sejak November 2021 sampai dengan Januari 2022.

3. Populasi dan Sampel

Menurut data Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdapat 3.084 KK dan penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang pemuka masyarakat yang merupakan pemuka agama di Desa Tandem Hilir-I.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen memerlukan alat bantu sebagai instrumen penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk *recorder*, pulpen, dan

³² *Ibid*, hlm. 1.

buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto dan video. *Recorder* digunakan untuk merekam suara narasumber pada saat pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menulis data yang didapat dari narasumber. Instrumen dalam penelitian ini melalui studi dokumen dan wawancara. Melalui wawancara penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sumber yang relevan dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statue approach* yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum islam, serta wawancara³³ yaitu mendengar pendapat dari pemuka masyarakat tentang konsep *kafâ`ah* dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kemudian pendekatan *non-yudisial case* yang artinya pendekatan dengan melihat peristiwa dan perilaku masyarakat khususnya yang terjadi pada masyarakat mengenai konsep *kafâ`ah* dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), Cet-VIII, hlm. 3.

6. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada lima (5) orang pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu kompilasi hukum islam, buku-buku tentang *kafâ`ah* dalam perkawinan dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga, artikel-artikel yang berhubungan dengan kedudukan *kafâ`ah* di dalam pernikahan.
- c. Data tersier adalah bahan yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

7. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

- b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik *interview* atau wawancara. *Interview* atau wawancara merupakan tanya jawab dimana satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau *responden*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 5 orang pemuka masyarakat di Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

8. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang di inginkan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan dengan melihat

jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

9. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, data dalam penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bagian/bab, yaitu:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan bab pertama ini penulis memaparkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, batasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan guna mengarahkan pembaca untuk bisa memahami substansi dari penelitian ini.

Bab II menampilkan data mengenai gambaran umum tentang *kafâ`ah* dalam pernikahan dan keharmonisan rumah tangga, baik itu penjelasan tentang

³⁴ Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

definisi, landasan hukum, indikator, dan hikmah *kafâ`ah* dalam kehidupan rumah tangga, serta pengertian, dan kriteria rumah tangga yang harmonis.

Bab III menjelaskan gambaran umum, dan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang mengenai relevansi konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab IV ini penulis melakukan analisis terhadap pandangan pemuka masyarakat Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak mengenai relevansi konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejauh mana masyarakat Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak menanggapi tentang relevansi konsep *kafâ`ah* terhadap keharmonisan rumah tangga serta mengungkapkan alasan apakah konsep *kafâ`ah* relevan dengan tingkat keharmonisan rumah tangga seseorang atau tidak.

Bab V sebagai bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam penerapan *kafâ`ah* dalam perkawinan. Serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

Dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi dari penelitian ini.